



Untuk Dinas

**PUTUSAN**

**NOMOR -----/PDT/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, bertempat tinggal di -----,  
Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**  
semula **Tergugat**;

**LAWAN**

**TERBANDING**, bertempat tinggal di -----  
-----, Karanganyar, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor -----/PDT/2024/PT SMG tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor -----/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 25 Juni 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor -----/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 25 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara -----  
(Penggugat) dengan ----- (Tergugat) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2010 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----/2010 tertanggal 15 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor -----/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.500,00 (Dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal 25 Juni 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal itu juga, selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan **permohonan banding** pada tanggal **8 Juli 2024** sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor ----/Pdt.Bd/2024/PN Skt Jo Nomor ----/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 8 Juli 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta dan permohonan banding tersebut **diberitahukan** secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal **8 Juli 2024**. Permohonan banding tersebut tidak disertai dengan **memori banding**;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 Juli 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari lebih lanjut terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum terhadap putusan Majelis

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor ----/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor -----/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah jelas, tepat dan benar maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2010, dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai kutipan Akta Pernikahan Nomor -----/2010 tertanggal 15 September 2010, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK ----- yang lahir di ----- pada tanggal 10 Desember 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----/2011 tanggal 19 Desember 2011;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis tapi berdasarkan keterangan saksi kakakandung Penggugat diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh keluarga Penggugat karena adanya perbedaan agama dan karena karakter Tergugat yang kasar sampai sekarang, serta kurang dalam memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlebih sejak April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi terkait dengan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa apabila di dalam suatu kehidupan rumah tangga manakala salah satu pihak apakah itu istri atau suami ingin bercerai atau meminta cerai, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikator ketidakharmonisan di dalam rumah tangga tersebut dan sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, walaupun Tergugat tidak menghendaki perceraian akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi dan sering terjadi pertengkaran maka hal ini menunjukkan adanya indikator

*Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor ----/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan di dalam rumah tangga tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dan sulit apabila dikembalikan seperti semula, karena tidak ada lagi kebersamaan dan kerukunan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan telah memenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ----/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ----/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 25 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor -----/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor ----/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami: Rusmawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Winarto, S.H. dan Agung Suradi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dengan dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Winarto, S.H.

Rusmawati, S.H., M.H.

Ttd

Agung Suradi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor ----/PDT/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5